

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS, yaitu dengan pengujian dua sampel berkaitan (*Paired Sample T-Test*) dapat disimpulkan :

Dalam pengujian Dua Sampel Berkaitan (*Paired Sample T-Test*) diketahui bahwa nilai $sig = 0.304 > 0.05$ maka H_0 diterima yang berarti bahwa data pada tahun 2012 sebelum perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan data pada tahun 2013 setelah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengalami perubahan pada 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees karena nilai sig 0.304 lebih besar dari 0.05 (5%).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees belum sepenuhnya mencapai target, hanya Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2012 saja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Tegallega yang mencapai target tetapi di tahun 2013 penerimaan Pajak Penghasilan tersebut tidak mencapai target. Sebaiknya baik pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing tempat dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyadarkan kewajibannya membayar pajak, seperti lebih sering memunculkan iklan mengenai pentingnya membayar pajak serta melakukan kegiatan penyuluhan.

2. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada ketiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Tegallega, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan peneliti yaitu hanya menguji pada 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saja. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan pengujian lebih dari 3 (tiga) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan membandingkan lebih dari 2 (dua) periode.